



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan peraturan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang / Jasa pada badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG / JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH JARAGA SASAMEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito selatan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh sekaligus sebagai Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
8. Penyediaan barang / jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
11. Standar Operasional dan Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi / langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses pengadaan barang / jasa.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang / jasa RSUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

BAB II

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan Pedoman Teknis Pengadaan Barang / Jasa pada BLUD RSUD Jāragā sāsāmeh.
- (3) Ketentuan / pedoman pengadaan barang/jasa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 3

- (1) RSUD dengan status BLUD penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Fleksibilitas dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terdapat alasan efektivitas dan / atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
 - c. Hasil kerja sama dengan pihak lain; dan / atau
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat Dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah;
- b. Mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA BLUD RSUD

Pasal 5

- (1) Organisasi Pengadaan Barang / Jasa BLUD RSUD terdiri atas:
 - a. Pemimpin BLUD/Direktur/ Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - c. Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan;
 - d. Pejabat/Panitia Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan berdasarkan usulan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.

BAB IV

PELAKSANA PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang / Jasa Pada BLUD RSUD meliputi :
 - a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa konsultansi; dan / atau
 - d. Jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lembaga Pengadaan Barang/Jasa BLUD Rumah Sakit.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Dalam pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud harus terdapat personil yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang.
- (5) Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa dilakukan dengan prinsip :
 - a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/ atau jasa;
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 7

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut :

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode belanja langsung dengan bukti pembelian berupa kuitansi pembayaran disertai materai secukupnya).
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan SPK (Surat Perjanjian Kerja);
- c. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dengan Surat Perjanjian/Kontrak;
- d. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dapat dilaksanakan dengan metode Pelelangan Umum;

Pasal 8

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa apabila memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut :
 - a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam/wabah serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana alam/wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan ijin;
 - c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
 - d. Pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;
 - e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan pengguna teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; dan / atau
 - f. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksana peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (2) BLUD RSUD dapat melakukan pelelangan terbatas untuk pengadaan barang/ jasa yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah) untuk pekerjaan yang kompleks dan penyedia barang/jasa yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut diyakini jumlahnya terbatas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan mengenai barang hasil pengadaan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, type/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehán.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di BLUD RSUD Jaraga Sasameh dilakukan oleh Direktur dan Satuan Pengawas Intern (SPI)

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2018


BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 4 April 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



RAHMAT NURYADIN, SH, MH
NP. 19711105 200501 1 012